

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, menciptakan persaingan yang juga ketat antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya dalam menarik minat calon investor. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan kualitas informasi keuangan yang kredibel dan transparan, agar para calon investor dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait keputusan investasinya. Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 1999 menyatakan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian nasional, maka perlu disediakan kemudahan untuk memperoleh informasi keuangan tahunan perusahaan.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK No.1, 2012). Laporan keuangan yang disusun haruslah dapat dipahami, relevan, andal, konsisten dan dapat diperbandingkan sehingga informasi yang dihasilkan dapat menunjukkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Hal ini berkaitan erat dengan konflik kepentingan antara pihak investor yang mengharapkan bahwa perusahaan tersebut adalah tempat yang tepat untuk berinvestasi, dengan pihak perusahaan yang menginginkan laporan keuangan yang baik sehingga mampu menarik para calon investor.

Laporan keuangan adalah media komunikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan kepada investor bagaimana keadaan perusahaan di tahun berjalan. Dengan laporan keuangan yang baik, investor dapat menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasinya. Laporan keuangan yang baik direpresentasikan oleh opini audit yang baik pula. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang auditor sebagai pihak yang independen untuk bisa menjembatani dua kepentingan di atas.

Auditor akan melakukan penilaian apakah laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan dapat diandalkan atau tidak. Namun dalam kenyataannya, sering terjadi masalah berkenaan dengan transparansi laporan keuangan yang berujung pada opini audit yang diragukan. Salah satunya adalah masalah berkenaan dengan penetapan status *going concern* (Indira Januarti, 2008).

*Going concern* merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 2012), dan hal ini adalah sesuatu yang buruk bagi pengguna laporan keuangan. *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA, 1988) mensyaratkan bahwa auditor harus mengemukakan secara eksplisit apakah perusahaan klien akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai setahun kemudian setelah pelaporan.

Koh dan Tan (1999) mengemukakan bahwa masalah yang muncul adalah bukan perkara yang mudah dalam menetapkan status *going concern*. Faktor

moral, etika, faktor keuangan maupun non keuangan masih menjadi kendala yang signifikan terhadap penetapan opini audit *going concern*.

Berikut ini adalah tabel yang berisi daftar perusahaan manufaktur yang menerima opini *going concern* dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

**Tabel 1.1**  
**Perusahaan Manufaktur yang Menerima Opini *Going Concern***

Industri	Opini <i>Going Concern</i>		
	2010	2011	2012
Manufaktur	12	14	19

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Tabel di atas menunjukkan adanya kenaikan jumlah perusahaan manufaktur yang menerima opini *going concern* dari tahun 2010 sampai 2012. Oleh sebab itu, penulis mengambil industri manufaktur sebagai bahan kajian yang mengindikasikan bahwa penetapan opini *going concern* adalah suatu hal yang kompleks dan rumit. Salah satu penyebabnya adalah faktor *self-fulfilling prophecy* yang menyatakan bahwa apabila auditor memberikan opini *going concern*, maka perusahaan akan menjadi lebih cepat bangkrut karena banyak investor yang membatalkan investasinya atau kreditor yang menarik dananya (Venuti, 2007).

Joanna H. Lo (1994) dalam Indira Januarti (2008) menyatakan bahwa penyebab yang lain adalah tidak terdapatnya prosedur penetapan status *going concern* yang terstruktur. Selain itu, faktor non keuangan pun berpengaruh terhadap dalam pengambilan keputusan *going concern*, di antaranya adalah pergantian auditor, *audit report lag* dan reputasi KAP.

Lennox (2000) dalam Chen *et al.* (2005) dalam penelitiannya berpendapat bahwa perusahaan yang mengganti auditor (*switching auditor*) menurunkan kemungkinan mendapatkan opini audit yang tidak diinginkan daripada perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor. Untuk Penelitian di Indonesia oleh Yulius Kurnia Susanto (2009) menunjukkan bahwa perusahaan cenderung menggunakan auditor independen yang sama apapun opini audit yang diberikan, karena perusahaan enggan untuk mengganti auditor independen. Hal ini menyebabkan terbitnya peraturan tentang lamanya penggunaan auditor independen selama tiga tahun dan Kantor Akuntan Publik (KAP) selama lima tahun. Bukti empiris ini menunjukkan indikasi tentang kurangnya independensi auditor di Indonesia.

Kualitas auditor sering diproksikan melalui reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP yang memiliki reputasi besar tentu memiliki auditor yang berkualitas, sehingga akan berusaha untuk meminimalisasi resiko dari kesalahan informasi keuangan yang dikeluarkannya, agar mampu memenuhi harapan para pengguna informasi tersebut. De Angelo (1981) dalam Indira Januarti (2008) menyatakan bahwa auditor berskala besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan auditor skala kecil. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sidhu dan Sharma (2001), yang menyatakan bahwa besar kecilnya kantor akuntan tidak mempengaruhi dalam pemberian opini audit.

Hingga saat ini topik tentang bagaimana tanggung jawab auditor dalam mengungkapkan masalah *going concern* masih menarik untuk diteliti (Ruiz

Barbadillo et al, 2004) dalam Eko Budi Setyarno dkk. (2006). Opini audit, dapat diibaratkan sebagai ujung tombak yang dimiliki seorang auditor dalam penilaiannya atas laporan keuangan suatu perusahaan. Auditor memiliki tanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup perusahaan yang ditanganinya, bila tidak, hal ini akan menimbulkan kerugian material maupun non material bagi para investor yang sangat bergantung pada informasi yang dikeluarkan oleh mereka.

Faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam mengeluarkan opini *going concern* telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Komalasari (2004), Januarti dan Fitrianasari (2008) menyebutkan bahwa reputasi KAP tidak signifikan mempengaruhi opini *going concern*, namun berbeda menurut Junaidi dan Jogiyanto (2010) yang menyatakan bahwa reputasi KAP signifikan mempengaruhi opini *going concern*.

Geiger et al. (1996) menemukan bukti terjadinya peningkatan pergantian auditor yang mengeluarkan opini audit *going concern* pada perusahaan yang mengalami *financial distress*. Hal ini disebut *opinion shopping*, yakni kondisi di yang mana memungkinkan manajemen untuk berpindah ke auditor lain apabila perusahaannya terancam menerima opini audit *going concern*. Lennox (2000) dalam Chen et al. (2005) dalam penelitiannya berpendapat bahwa perusahaan yang mengganti auditor (*switching auditor*) menurunkan kemungkinan mendapatkan opini audit yang tidak diinginkan, daripada perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor. Perusahaan yang berhasil dalam pergantian auditor melakukan pergantian auditor dengan harapan mendapat *unqualified opinion* dari auditor baru. Namun dalam penelitian Yulius Kurnia Susanto (2009) yang



didukung oleh Praptitorini dan Januarti (2007) menyebutkan bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap pemberian opini *going concern*.

Penelitian yang akan dilakukan kali ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yulius Kurnia Susanto (2009). Namun demikian, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel *audit report lag*. *Audit report lag* adalah jangka waktu antara tanggal tahun buku perusahaan berakhir sampai dengan tanggal laporan audit (Petronela, 2004). Setiap perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Subekti dan Widiyanti (2002) dalam Novice Lianto dan Budi Hartono Kusuma (2010) menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1995. Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah karyawan yang akan melakukan audit, banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian intern yang kurang baik (Petronela, 2004).

Carlsaw dan Kaplan (1991) dalam Rachmawati (2008) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami rugi cenderung memerlukan proses pengauditan yang lebih lama. Oleh karena itu, maka akan terjadi pula keterlambatan dalam menyampaikan hal tersebut kepada publik. Tertundanya penyampaian atau

publikasi laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh jangka waktu pelaporan audit (*audit report lag*). Lennox (2002), Januarti dan Fitrianasari (2008) menemukan adanya hubungan positif antara *audit report lag* yang panjang dengan opini audit *going concern*. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sinaga (2009) yang menyatakan bahwa *audit report lag* tidak berpengaruh terhadap opini *going concern*.

Selain penambahan variabel *audit report lag*, penelitian ini juga menggunakan periode pengamatan yang terbaru, yaitu tahun 2012.

Berdasarkan pada uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Pengaruh Faktor Pergantian Auditor, *Audit Report Lag* dan Reputasi KAP Terhadap Penerimaan Opini *Going Concern*” (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2012).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pergantian auditor terhadap penerimaan opini audit *going concern*?
2. Bagaimana pengaruh *audit report lag* terhadap penerimaan opini audit *going concern*?
3. Bagaimana pengaruh reputasi KAP terhadap penerimaan opini audit *going concern*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pergantian auditor terhadap penerimaan opini audit *going concern*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit report lag* terhadap penerimaan opini audit *going concern*.
3. Untuk mengetahui pengaruh reputasi KAP terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama berkaitan dengan *auditing*, khususnya dalam bidang keputusan opini audit.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemberi Pinjaman (Kreditur)

Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman.

- b. Investor

Bagi investor, hasil penelitian bisa menjadi sumber informasi mengenai faktor-faktor non keuangan yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan.



c. Manajemen

Mengantisipasi munculnya biaya-biaya yang berhubungan dengan kebangkrutan.

d. Diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji kembali masalah pemberian opini audit *going concern* pada laporan keuangan.

